



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sedang Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 15 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 15 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2015 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. XXXXX8/026/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di, Jl. XXXXX selama 2,5 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berjalan Rukun dan Harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya pasangan Suami Isteri, meskipun sampai saat ini tidak memiliki / tidak di karuniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 12 September 2017.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada 05 Juni 2018. Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan Suami Isteri semenjak tanggal 07 juni 2018 sampai saat ini.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Termohon sebagai Isteri tidak patuh dan taat kepada suami dalam hal kebaikan, sehingga sering membangkang / melawan (Suami merasa tidak di hargai sebagai Kepala Rumah Tangga)
 - 6.2 Termohon sebagai Isteri terlalu boros dan tidak bisa menjaga keuangan dengan baik.
 - 6.3 Termohon sebagai Menantu pernah berkata kasar atau tidak sopan kepada Ibu dari Pemohon sebagai Suami.
 - 6.4 Termohon sebagai isteri sudah tidak bisa menjaga kesetiaan dalam hubungan Suami Isteri (SELINGKUH)
 - 6.5 Pemohon sebagai suami tidak bisa lagi menjalani bahtera Rumah tangga bersama Termohon sebagai isteri.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 bulan JUNI tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 7

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon/Termohon*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Riau Gang Aman Nomor 11 e kel, tampan kec. Payung Sekaki. dan Termohon bertempat tinggal di Jl. XXXXX

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah keluarga atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
11. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
12. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 86/TPN/12/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan/ Desa TAMPAN Kecamatan PAYUNG SEKAKI Kabupaten/ KOTA PEKANBARU provinsi RIAU.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Mengijinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma(Prodeo)
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar Talak I (satu) Raj'i kepada Termohon (Termohon)
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adil nya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 17 Januari 2019, tanggal 02 Februari 2019, tanggal 14 Februari 2019, tanggal 21 Februari 2019 dan tanggal 28 Maret 2019, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara No. W4-A1/395/HK.05/IV/2019, tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, maka semua biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 005.04.2.402073/2019, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan:

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0438/026/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Pemohon menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama saksi I, saksi II dan saksi III, ketiga orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena kenal dengan Pemohon dan Termohon baru sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang Saksi ketahui di Jalan XXXXX Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sebelum lebaran 2018;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang Saksi lihat dan dengar terjadi pada hari Sabtu sebelum puasa tahun 2018 dan yang kedua tidak lama berselang sekitar 10 hari tengkar lagi Rabu malam di rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tengkar, Termohon menyatakan: "Kau tidak tanggung jawab kau." Pemohon memberi Rp500.000,- tapi Termohon tidak terima; Termohon juga mengatakan anjing pada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang Saksi lihat di tempat kerja Termohon dan di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Saksi diajak Pemohon ke tempat kerja Termohon dan yang kedua saat Saksi datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan atau tidak;

2. Saksi II saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon Saksi sudah lupa;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXX
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan Saksi pernah melihat pertengkarannya dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa Pertengkarannya itu terjadi tahun 2018;
- Bahwa Ketika itu Termohon mengucapkan, anjing kau, kemudian Termohon menyuruh Pemohon pilih antara Termohon atau ibunya, ketika itu Pemohon bilang Pemohon milih Termohon, kemudian Pemohon datang kepada orang tua minta maaf karena milih Termohon, kemudian baikan dan tidak lama kemudian bertengkar lagi dan mereka pisah rumah tetapi saksi tidak lihat pertengkarannya terakhir itu;
- Bahwa Pertengkarannya terjadi di rumah orang tua dan ketika itu Saksi ada di rumah tersebut;

3. Saksi III saksi III.

- Bahwahubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon Saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak mau lebaran tahun 2018 Karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkarannya terjadi lebih kurang 1 tahun yang lalu tahun 2018 awal ketika itu Termohon menyuruh Pemohon memilih antara

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan ibunya, ketika itu Pemohon memilih Termohon dan mereka berbaikan kembali, kemudian berpisah lagi;

- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah Saksi, ketika itu Pemohon menyampaikan kepada Saksi jika dalam waktu 3 hari mau lebaran ini Termohon tidak datang berarti Termohon tidak mau lagi berbaikan dengan Pemohon dan kenyataannya memang sampai hari ini Termohon tidak pernah datang dan pertengkaran itu terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di damaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXX, atas nama Pemohon sebagai Pemohon dan Termohon sebagai Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Muhammad Irsyad bin Asral, Suci Indah Sari binti Jane dan Jani binti Mhd. Ali;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama saksi I yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tahun 2018, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, ketika saksi datang Pemohon dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengeluarkan kata kasar seperti "Kau tidak tanggung jawab kau." Pemohon memberi Rp500.000,- tapi Termohon tidak terima; Termohon juga mengatakan anjing pada Pemohon, Pemohon dengan Termohon telah didamaikanakan tetapi tidak berhasil. Setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Pemohont bahkan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua saksi II yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tahun 2018, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, ketika saksi datang Pemohon dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengeluarkan kata kasar, anjing kau, kemudian Termohon menyuruh Pemohon pilih antara Termohon atau ibunya, ketika itu Pemohon bilang Pemohon milih Termohon, kemudian Pemohon datang kepada orang tua minta maaf karena milih Termohon, Pemohon dengan Termohon telah didamaikanakan tetapi tidak berhasil. Setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohont bahkan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang ketiga saksi III yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tahun 2018, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, ketika saksi datang Pemohon dengan Termohon dan saksi mendengar Termohon mengeluarkan kata kasar, anjing kau, kemudian Termohon menyuruh Pemohon pilih antara Termohon atau ibunya, ketika itu Pemohon bilang Pemohon milih Termohon, kemudian Pemohon datang kepada orang tua minta maaf karena milih Termohon, Pemohon dengan Termohon telah didamaikanakan tetapi tidak berhasil. Setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohont bahkan tidak pernah bersatu kembali adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat saksi I , saksi II dan saksi III yang berasal dari keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat; saksi I , saksi II dan saksi III, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Pemohon saksi I , saksi II dan saksi III yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 *R. Bg.* dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *satu raj'i*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan layanan Pembebasan Biaya Perkara No. W4-A1/395/HK.05/IV/2019, tanggal 15 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara, Majelis Hakim berpendapat biaya yang harus dibebankan kepada Penggugat adalah Rp0,- (nol rupiah);

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 0(Nol rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

d.t.o

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 0,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 0,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp.	0,-
4. Hak Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

(rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Pekanbaru

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan. No 95/Pdt.G/2019/PAPbr. Tgl 24-04-20194